

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Ada2 (dua) agumentasi perlunya perlindungan hukum bagi *Whistle-Blower*, sebagai berikut:
 - a) seorang *Whistle-Blower* itu berperan sebagai pelapor yang berani melaporkan adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi, dan yang melibatkan dirinya, maka seorang *Whistle-Blower* itu perlu mendapatkan apresiasi; dan
 - b) seorang *Whistle-Blower* yang berperan membongkar adanya jaringan organisassi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), di mana seorang *Whistle-Blower* mendapat ancaman, baik bagi dirinya maupun keluarganya, sehingga keselamatan *Whistle-Blower* sebagai saksi yang melaporkan sangat terancam maka perlu mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah.
- 2) Bentuk perlindungan yang tepat bagi *Whistle-Blower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi adalah : perlindungan represif; perlindungan preventif; perlindungan fisik dan psikis; dan perlindungan hukum.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut :

- 1) Beberapa bentuk perlindungan yang telah ada dan telah diberikan kepada *Whistle-Blower*, pelaksanaannya lebih optimal dan lebih baik lagi sehingga pemberian perlindungan terhadap *Whistle-Blower* tersebut mendapatkan apresiasi yang lebih baik lagi.
- 2) Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum ada pasal yang mengatur secara khusus tentang bentuk perlindungan terhadap *Whistle-Blower*, diharapkan mengamandemen Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan menambahkan satu atau beberapa pasal yang mengatur secara khusus tentang *Whistle-Blower*, jika peraturan perundang-undangan yang telah ada dirasa belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi *Whistle-Blower* maka dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M., Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Itha Omas, Susilaningtias, Syahrial Martanto Wiryawan, 2011, *Memahami Whistleblower* Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta Pusat.

Chaerudin, S.H.,MH, Syaiful Ahmad Dinar, S.H.,MH, Syarif Fadillah, S.H.,MH, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.

Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Firman Wijaya, S.h, MH.,2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Penaku, Jakarta.

Igm Nurdjana, S.H., Drs .,M.Hum., Dr, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Igm Nurdjana, S.H.,Drs., M.Hum.,Dr, Teguh Prasetyo, S.H.,Msi., dan Sukardi, S.H.,M.Hum, 2008, *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Juniver Girsang, S.H., M.H.,Dr, 2012, *ABUSE OF POWER, Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, JG Publishing, Jakarta.

Kansil, C. S. T., Suarif Arifin, F. X., Kansil, ST. Cristine, 2003, *Bersih dan Bebas KKN*, Jakarta.

Pedoman Penulisan Skripsi, 2011, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum.

St. Harum Pudjiarto. RS., *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Uniiversitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Website:

<http://www.muhammad-darwis.blogspot.com/20010/10/ngah-darwis-perlindungan-saksi-dan-korban.html>

<http://www.statushukum.com/perlindungan-hukum.html>

<http://4iral0tus.blogspot.com>

<http://m.hukumonline.com>

<http://www.politik.kompasiana.com/2012/04/11/whistleblower-pahlawan-atau-pengkhianat-454038.html>

<http://www.radarsukabumi.com/?p=24909>

<http://repository.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/1024/bab1-2.pdf?sequence=3>

<http://kspprincipiumfhuns.blogspot.com>

<http://www.statushukum.com/perlindungan-hukum.html>

Artikel:

Power Point berjudul *Perlindungan Saksi dan Korban sebaagai Whistleblower dalam Lingkup Pengawasan Internal Keenterian atau Lembaga*, sumber materi: A.H. Semendawai, S.H.,LL.M.

Power Point berjudul *Vonis Agus Condro dan Dampaknya Terhadap Perliindungan Whistlebblower*, sumber materi: Abdul Haris Semendawai, S.H.,LL.M., Firman Wijaya, S.H., dan Emerson Yuntho.

Anwar Usman dan A.M. Mujahidin, *Whistleblower Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, www.pn-purworejo.go.id